

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap individu memiliki hak asasi manusia yang harus diakui dan dijaga oleh hukum. Ketika hak asasi manusia seseorang dilanggar oleh orang lain, hukum mengambil tindakan untuk melindungi orang tersebut dan seluruh masyarakat. Setiono mengartikan perlindungan hukum sebagai “suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dan melawan hukum,”¹ dengan tujuan memelihara kedamaian dan ketertiban sosial serta menjamin kesempatan masyarakat untuk menghayati nilai-nilai yang melekat pada dirinya sebagai anggota masyarakat.

Pentingnya hak asasi manusia (HAM) bagi setiap individu sehingga eksistensinya harus senantiasa diakui, dihargai, dan dilindungi diantaranya melalui berbagai produk perundang-undangan. Adanya pengakuan terhadap eksistensinya hak asasi manusia tertentu membawa konsekwensi pada perlunya diupayakan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dari kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat merugikan manusia itu sendiri, baik dilakukan oleh manusia lainnya maupun oleh pemerintah. Salah satu ciri khas pada negara yang disebut *rechstaat* atau menjunjung tinggi *the rule of law*, bagi suatu negara demokrasi pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan satu ukuran tentang baik buruknya suatu pemerintahan.²

¹ Setiono, “Rule of Law (Supremasi Hukum)” (Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, 2004).

² Romi Asmara and Laila M. Rasyid, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan,” *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau*, Februari-Juli, vol. 3, no. 2 (2013): 4.

Pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari telah mendapatkan pengaturan dan perlindungan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satunya tercantum dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa konstitusi tidak membedakan hak berdasarkan jenis kelamin dalam hal memperoleh pekerjaan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan jaminan bahwa hak-hak yang dimiliki oleh setiap manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi. Oleh karena itu, tidak boleh ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, karena keduanya memiliki hak yang setara dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam dunia kerja.

Dalam Perlindungan terhadap hak-hak perempuan di bidang ketenagakerjaan juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Dalam Pasal 11 konvensi tersebut, ditegaskan bahwa negara-negara peserta memiliki kewajiban untuk menetapkan peraturan-peraturan yang tepat guna menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam dunia kerja. Tujuan utama dari ketentuan ini adalah untuk menjamin hak-hak yang setara antara laki-laki dan perempuan, terutama hak untuk bekerja sebagai bagian dari hak asasi manusia, hak untuk secara bebas memilih profesi dan pekerjaan, serta hak atas jaminan kerja yang layak, termasuk tunjangan dan fasilitas kerja yang setara.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menegaskan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Penjelasan umum undang-undang ini secara tegas tidak mengatur kedudukan laki-laki maupun perempuan di depan hukum dalam hal ini memberikan peluang yang sangat besar bagi perempuan yang ingin bekerja di dalam bidang dan keinginannya dengan catatan perempuan tersebut mau dan mampu melakukan pekerjaannya sesuai bekerja dengan kemampuan baik. Pasal 76 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan beberapa keringanan kepada pekerja atau buruh perempuan. Keringanan ini diberikan untuk melindungi pekerja atau buruh perempuan karena secara kodrati perempuan mempunyai tugas dan fungsi lain yang lebih mempunyai tugas dan fungsi lain yang lebih penting dalam masyarakat yaitu reproduksi.³ Dalam sudut pandang politik hukum, hukum ketenagakerjaan lahir sebagai kebijakan dasar yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keadilan social bagi para pekerja/buruh yang dianggap sebagai pihak yang lemah dari ketidakadilan majikan yang timbul akibat adanya hubungan kerja.⁴

³ Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007).

⁴ Muhammad Ridho Hidayat and Nikmah Dalimunthe, "Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Undang-Undang," *SIBATIK Journal* 2, no. 1 (2022), <https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/536>.

Berdasarkan isi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjadikan payung hukum bagi perlindungan perempuan untuk mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pekerjaan yang diinginkan sesuai mau dan mampu dalam bekerja serta memperoleh kehidupan yang layak dan hak-haknya dalam bekerja. Menurut Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa :⁵

- (1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
- (2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.
- (3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib:
 - a) memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
 - b) menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.
- (4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

⁵ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, substansi perlindungan dalam Pasal 76 tidak dihapus, melainkan diperjelas dan diperkuat secara teknis. Pengusaha tetap diwajibkan memberikan makanan bergizi, menjaga keamanan dan kesusilaan, serta menyediakan transportasi bagi pekerja perempuan yang bekerja antara pukul 23.00 hingga 05.00.

Pada zaman sekarang ini banyak profesi yang dapat dipilih perempuan dalam mencari nafkah tidak sama sesuai dalam pekerjaan kantor dengan jam kerja antara jam 08.00-16.00, dengan hal ini ada beberapa pekerjaan tertentu yang mewajibkan perempuan untuk bekerja pada malam hari untuk meningkatkan produktifitas perusahaan. Contohnya perempuan yang bekerja di rumah sakit, pabrik-pabrik, perusahaan, diskotik, tempat karaoke maupun di tempat kafe yang mana jam bekerja antara 23.00 sampai 07.00. Salah satu contohnya adalah pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di Apotek K-24 Menanggal, Kebonsari, dan Gayungan Surabaya. Para pekerja biasanya dibagi dalam 3 shift yaitu :

1. Shift Pagi di mulai jam 07.00 - 15.00 WIB.
2. Shift Siang di mulai jam 15.00 - 23.00 WIB.
3. Shift Malam di mulai jam 23.00 - 07.00 WIB.

Pada saat ini pekerjaan yang mereka jalani berdasarkan keinginan dan kemampuan mereka, namun resiko terhadap pekerjaan tidak dapat terlepas dari rutinitas pekerjaan mereka, khususnya pekerja perempuan yang mendapat shift pagi, shift siang maupun shift malam, namun perempuan yang mendapat shift malam mendapat resiko lebih besar dibanding dilakukan pada shift pagi hari maupun shift siang. Resiko ini sangat merisaukan terutama pekerja perempuan yang

bekerja pada shift malam hari yakni menyangkut perlindungan keselamatan kerja pada perempuan itu sendiri.

Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00. Pengusaha dilarang memperkerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00. Pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh perempuan antara Pukul 23.00 sampai dengan 07.00 wajib: Memberi makanan dan minuman bergizi serta menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja sesuai dengan yang ada dalam Pasal 76 ayat 3. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang kerja antara pukul 23.00 sampai dengan 05.00.⁶

Pengawasan bagi tenaga kerja harus lebih disempurnakan lagi oleh seluruh pengusaha supaya peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan dapat ditegakkan dalam ranah yang benar. Dengan penegakkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan diharapkan dapat menyeimbangkan hak-hak pekerja dan kewajiban pengusaha serta pekerja agar dapat meningkatkan produktivitas guna menjamin kesejahteraan para pekerja. Perlindungan terhadap kedamaian dan kesehatan pekerja juga perlu diupayakan dan dijaga agar dapat memberikan perhatian yang sebesar-besarnya terhadap situasi yang dihadapi pekerja di tempat

⁶ Kenyaka Prajnapramita, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," *Administrative Law & Governance Journal, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, March, vol. 2, no. 1 (2019): 35–36.

kerja, sehingga menjamin kewaspadaan dalam melaksanakan pekerjaan dan mampu menjaga inventivitas dan stabilitas perusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sudah sesuai dengan pekerja perempuan shift malam di Apotek K-24 Menanggal, Kebonsari dan Gayungan Surabaya?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pekerja perempuan shift malam pada Apotek K-24 Menanggal, Kebonsari dan Gayungan Surabaya?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan terhadap pekerja perempuan shift malam perempuan sudah sesuai dengan Pasal 76 UU Nomor 13 Tahun 2003.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap para pekerja perempuan shift malam pada Apotek K-24 Menanggal, Kebonsari dan Gayungan Surabaya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis, diantara sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah sumbangan pemikiran tentang pengembangan teori kepada ilmu hukum terutama bagian hukum perdata ketenagakerjaan.

2. Kegunaan secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan yang berarti khususnya bagi pekerja Apotek K-24 di Menanggal, Kebonsari, dan Gayungan Surabaya dan mengkaji pengetahuan peneliti terhadap penerapan ilmu dan pengetahuan yang didapatkan serta menemukan kesesuaian antara teori yang telah diperoleh selama berkuliah dengan yang ada di lapangan.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian.

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Penelitian yang sekarang
1.	Budimah. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Perempuan Pada Hiburan Malam. Universitas Muhammadiyah Palu, Skripsi tahun 2019.	1. Bagaimana pemenuhan hak-hak pekerja perempuan pada tempat hiburan malam? 2. Apa faktor penyebab tidak dipenuhinya hak-hak tenaga kerja perempuan pada tempat hiburan malam?	Pemenuhan terhadap hak-hak pekerja perempuan pada tempat hiburan malam praktiknya belum sesuai dengan UU Ketenagakerjaan karena pihak pengusaha sebagian besar belum mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka sebagaimana	Jika dalam penelitian sebelumnya mengkaji mengenai hak-hak pekerja perempuan pada hiburan malam, maka dalam penelitian ini mengkaji mengenai penerapan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di Apotek K-24

			yang diamanatkan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.	Menanggal, Kebonsari, dan Gayungan Surabaya.
2.	Anggapurana Pidada. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Perempuan Di Sektor Kepariwisata an. Universitas Ngurai Rai, jurnal vol 17 No 2 Desember 2023.	1. Apa hak dan kewajiban tenaga kerja perempuan di sektor kepariwisataan? 2. Apa pelanggaran yang dilakukan perusahaan yang bergerak di sektor kepariwisataan? 3. Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja perempuan di sektor kepariwisataan? 4. Apa hambatan-hambatan perlindungan hukum bagi tenaga kerja perempuan	Adanya hak dan kewajiban bagi pekerja perempuan di sektor kepariwisataan yang praktiknya belum sesuai dengan uu ketenagakerjaan serta adanya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di sektor kepariwisataan ini.	Jika dalam penelitian sebelumnya mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi pekerja perempuan di sektor kepariwisataan, maka dalam penelitian ini mengkaji mengenai penerapan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di Apotek K-24 Menanggal, Kebonsari, dan Gayungan Surabaya.

		di sektor kepariwisataan?		
3.	Mohammad Ilham, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Di Sektor Usaha Karaoke, Universitas Tadulako, Jurnal Vol. 2 No. Februari 2025.	Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak pekerja (pemandu karaoke) di sektor usaha karaoke?	Pemenuhan hak-hak pekerja perempuan di tempat hiburan malam menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 masih belum dapat dipenuhi secara maksimal, serta dalam kesepakatan kerja yang dilakukan di tempat kerja hiburan makam ini dilakukan secara lisan tanpa adanya kesepakatan secara tertulis, sehingga sulit bagi pekerja karaoke untuk meminta hak-haknya apabila terjadi perselisihan.	Jika dalam penelitian sebelumnya mengkaji mengenai pelaksanaan pemenuhan hak pekerja perempuan di sektor usaha karaoke, maka dalam penelitian ini mengkaji mengenai penerapan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di Apotek K-24 Menanggal, Kebonsari, dan Gayungan Surabaya.

1.6 Metode Penelitian

2.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, penelitian empiris adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data melalui pengamatan langsung atau pengujian hipotesis. Penelitian ini didasarkan pada pengalaman nyata atau fakta yang diamati dan diukur secara objektif, penelitian empiris dalam hukum adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk memahami fenomena hukum secara objektif dan ilmiah. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau pengujian hipotesis, dan data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat diuji secara ilmiah.

2.6.2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian masalah hukum ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sebagaimana menurut Bogdan dan Taylor dalam (Nugrahani) mendefinisikan pendekatan penelitian kualitatif adalah pendekatan yang menghasilkan data deskriptif analisis berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Data yang diperoleh dari pendekatan penelitian ini melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, studi dokumentasi, dan analisis isi, kemudian dianalisis secara induktif.

2.6.3. Sumber Data

a.) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dalam masyarakat. Data primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yakni subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian dalam wawancara yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti.

b.) Data sekunder

Bahan hukum data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya penjelasan peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian, dan website yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2.6.4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Apotek K-24 Menanggal, Kebonsari dan Gayungan Surabaya yang masih mengalami kendala dalam penerapan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bagi para pekerja wanita yang bekerja pada shift di malam hari.

2.6.5. Teknik Mengumpulkan Data

Untuk teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer yang dikumpulkan melalui 2 metode, yaitu :

1.) Observasi

Mengamati segala sesuatu yang terjadi di lapangan seperti masalah-masalah yang ada pada masyarakat. Pengamatan yang dilakukan berupa pengamatan tidak langsung mengenai pelaksanaan perlindungan hukum yang ada pada pekerja/buruh perempuan yang bekerja pada shift malam hari.

2.) Wawancara

Wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada narasumber. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana pelaksanaan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bagi pekerja/buruh perempuan yang bekerja pada shift malam hari. Wawancara dilakukan kepada narasumber adapun pengertian dari informan dan narasumber yang akan diwawancarai adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam wawancara yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Informan yang diambil ini adalah pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di Apotek K-24 Menanggal, Kebonsari, dan Gayungan Surabaya yang belum menerapkan poin dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Narasumber adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti.

Pada penelitian ini informan dan narasumber yang dimaksud adalah:

1. Kepala bidang pengawasan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Prov Jatim.
2. Kepala toko yang bekerja di Apotek K-24 Menanggal, Kebonsari dan Gayungan Surabaya.

3. Pegawai toko wanita yang bekerja di malam hari di Apotek K-24 Menanggal, Kebonsari, dan Gayungan Surabaya.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, jurnal, literatur, catatan serta berbagai yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.⁷

2.6.6. Analisis Data

Dalam analisis data ini penulis mengkaji dan menganalisis data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis data ini dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif yang dimana analisis deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena, keadaan, atau peristiwa secara mendalam tanpa melakukan perbandingan data. Teknik analisis deskriptif dapat digunakan untuk mendeskripsikan data secara naratif atau statistik, teknik ini dapat diterapkan untuk menemukan pola dalam data dan mempelajari lebih lanjut mengenai suatu permasalahan hukum tertentu. Pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti dalam penulisan ini yaitu pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum empiris (prilaku hukum di masyarakat). Pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis

⁷ M Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003).

ataupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan masalah secara empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.⁸

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, vol. 15 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021).